

## KEABSAHAN PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS YANG LAHIR SETELAH DEBITUR INGKAR JANJI (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3032 K/PDT/2022)

Dyssa Novita, Hasim Purba, Suprayitno, Rosnidar Sembiring  
Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara  
Jl. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera  
dyssanos15@gmail.com

### **Abstract**

*A debt acknowledgment deed is a unilateral document in which the debtor acknowledges their obligation to pay the creditor a specified and fixed amount of money. The existence of a debt acknowledgment deed originates from a preceding loan agreement, making the loan agreement the principal contract and the debt acknowledgment deed its accessory. Problem What is analyzed is the validity of the debt acknowledgment deed made with a Notarial deed that was born after the debtor broke his promise, legal responsibility for the debtor for the acknowledgment of debt made by a Notarial deed born after the debtor breaks his promise, and analysis of the judge's legal considerations in civil case Number 3032 K/Pdt/2022). The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The data utilized are secondary, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques include literature studies and interviews. The collected data are then qualitatively analyzed to obtain descriptive-analytical results. The findings indicate that the validity of a debt acknowledgment made with a notarial deed after the debtor's default can be deemed valid if it can be proven that there was an existing loan agreement as the basis for the debt acknowledgment deed. The debt acknowledgment deed always follows its principal agreement, which is the loan agreement. The legal responsibility for the debtor regarding the debt acknowledgment made with a notarial deed after the debtor's default is to fulfill the obligations stated in the acknowledgment as a compliance with their duties outlined in the acknowledgment. The analysis of the judicial considerations in civil case No. 3032 K/Pdu2022 has provided procedural justice and legally binding resolutions for the disputing parties. This is reflected in the validity of the debt acknowledgment deed made with a notarial deed after the debtor's default, establishing the debtor's breach of contract and mandating the debtor to pay the principal debt and penalties as per the Debt Acknowledgment Deed.*

**Keywords:** *Debt Acknowledgment, Notarial Deed, Default*

### **Abstrak**

Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisi pengakuan utang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Eksistensi akta pengakuan hutang dimulai dari adanya perjanjian utang piutang yang mendahuluinya, sehingga dalam hal ini perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pokok dan akta pengakuan hutang sebagai *accessoir*-nya. Permasalahan yang dianalisis adalah mengenai keabsahan akta pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar

janji, tanggung jawab hukum bagi pihak debitur atas pengakuan utang yang dibuatnya dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji, dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata Nomor 3032 K/Pdt/2022). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi pustaka dan wawancara. Data-data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji dapat dikatakan sah ketika dapat dibuktikan terdapat utang piutang sebagai dasar lahirnya akta pengakuan utang. Akta pengakuan utang selalu mengikuti perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang piutang. Tanggung Jawab hukum bagi pihak debitur atas pengakuan utang yang dibuatnya dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji yaitu melaksanakan pemenuhan kewajiban yang telah tertera sebagai suatu kepatuhan akan kewajibannya yang diatur dalam isi pengakuan tersebut. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata Nomor 3032 K/Pdt/2022 sudah memberikan keadilan secara prosedural dan mengikat secara hukum para pihak yang bersengketa. Hal tersebut tercermin dari sahnya akta pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji dan menetapkan debitur wanprestasi sehingga debitur harus membayar utang pokok dan denda sesuai dengan Akta Pengakuan Utang.

**Kata Kunci:** Pengakuan Utang, Akta Notaris, Ingkar Janji

## Pendahuluan

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.<sup>1</sup>

Perjanjian utang-piutang melahirkan perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban bersama antara kedua pihak yang membuatnya. Tujuannya adalah bahwa kreditur menawarkan kepada debitur pinjaman uang dan debitur berkewajiban untuk membayarnya kembali dengan bunga dalam jangka waktu tertentu. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan perikatan di mana inti pokok suatu perikatan adalah pada diri debitur ada kewajiban perikatan, ada kewajiban untuk memenuhi isi perikatan, dan di lain pihak ada kreditur, pihak yang berhak atas perikatan itu.<sup>2</sup>

Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisikan pernyataan sepihak yang ditanda-tangani oleh debitur, berisikan pengakuan utang dengan jumlah uang yang dinyatakan dalam akta tersebut, dimana akta tersebut dibuat dengan syarat-syarat yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang utang piutang dengan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 9

<sup>2</sup> J Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 8

menggunakan akta Notaris.<sup>3</sup> Pengakuan utang lebih tepat disebut sebagai turunan suatu perjanjian. Surat pengakuan utang hanya dibuat satu pihak saja. Pihak yang dimaksud adalah pihak yang meminjam uang, yaitu debitur.<sup>4</sup> Pengakuan utang dalam transaksi ini merupakan dokumen penting dan berguna sebagai bukti pernah atau telah terjadi suatu hubungan hukum antara kreditur dan debitur, dan hubungan hukum ini merupakan suatu peristiwa yang memiliki aspek hak dan kewajiban sehingga menimbulkan prestasi<sup>5</sup> dan sanksi bagi kedua belah pihak. Kegunaan dari akta pengakuan utang adalah sebagai kekuatan bukti bagi pihak kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi.<sup>6</sup>

Akta pengakuan utang yang dibuat dihadapan notaris akan dikeluarkan salinan aktanya oleh Notaris berupa Grosse akta<sup>7</sup>, Grosse akta dikeluarkan oleh Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Grosse Akta Pengakuan Utang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Suatu akta pengakuan utang dapat dibuat baik sebelum maupun sesudah terjadinya ingkar janji (wanprestasi). Terhadap akta pengakuan utang sebenarnya merupakan *accessoir* bagi perjanjian pokok yang telah diperjanjikan lebih dulu, akta pengakuan utang tidak akan muncul sebelum perjanjian pokok utang piutang ada terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Tujuan dari grosse akta pengakuan utang ialah jika pihak debitur sudah jatuh tempo tidak mau membayar utang-utangnya dengan jalan damai, maka kreditur dapat menggunakan jalan melalui permohonan eksekusi grosse akta yang langsung tanpa melalui prosedur gugatan yang berbelit serta mengandung banyak resiko. Yang maksudnya grosse akta ini merupakan suatu jalan pintas yang cepat dan mudah untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang cacat dalam pelunasannya.<sup>10</sup> Grosse akta memberikan kedudukan yang istimewa kepada kreditur manakala terjadi wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana pihak-pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.<sup>11</sup> Bagi pihak yang dirugikan ketika terjadi wanprestasi dapat melakukan somasi. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan apabila somasi itu tidak diindahkannya. Pengadilanlah yang

---

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit, 2011), hal. 31

<sup>4</sup> Putri Angarini Prameswati dan Bambang Sasmito, Tinjauan Yuridis Terhadap Akta Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Projudice*, Vol 3 No. 1, 2021, hal. 8

<sup>5</sup> Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), hal. 185

<sup>6</sup> Hamonangan Justinus Gultom dan Erna Susilawaty Sebayang, Aspek Hukum Akta Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif, *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018 hal. 84

<sup>7</sup> Sri Rejeki Slamet dan Fitria Olivia, Eksekusi Grosse Akte Pengakuan Hutang Dengan Titel Eksekutorial, *Lex Jurnalica*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2021, hal 145

<sup>8</sup> Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 14

<sup>9</sup> Charisa Adilaga Sugiyanto, Dyah Ochtorina Susanti, Firman Floranta Adonara, Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394 K/Pdt/2011), *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2013, hal. 2

<sup>10</sup> Rini Ayunda, Fuadi, dan Zainuddin, Konsep Gugatan Grosse Akta Pengakuan Hutang Yang Tidak Memiliki Hak Eksekutorial, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hal. 5

<sup>11</sup> Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hal. 9

akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.<sup>12</sup> Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi, para pihak pasti dirugikan karena tidak juga dapat menikmati manfaatnya.<sup>13</sup>

Suatu Akta Pengakuan Utang yang dibuat dengan akta Notaris dapat dibuat dengan jaminan maupun tanpa jaminan. Debitur yang wanprestasi terhadap pembayaran utang berdasarkan Akta Pengakuan Utang yang dibuat tanpa jaminan tetap dapat dilakukan eksekusi berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara menjelaskan bahwa: "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Dalam Pasal 1131 KUHPerdara tersebut dapat dikenakan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu pemberitahuan dari awal.

Pada perkara sengketa wanprestasi antara Penggugat Tuan SRHP sebagai pemilik Yayasan SPN dengan Tergugat Tuan Dra TMT sebagai pemilik Yayasan (THM). Pada tanggal 21 April 2018 Yayasan SPN bersepakat untuk membeli ijin alih kelola Akademi Pariwisata Yayasan Pariwisata THM dengan jangka waktu pengurusan ijin sekitar 3 (tiga) bulan dimana pengurusan akan diurus oleh Pemilik Yayasan Pariwisata THM. Pengurusan ijin alih kelola tersebut tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan. Yayasan Pariwisata THM kemudian menawarkan opsi pengurusan Ijin Relokasi karena prosedurnya lebih mudah dimana dijanjikan akan selesai pada tanggal 31 Agustus 2018. Sampai pada tanggal 27 Agustus 2018, Yayasan Pariwisata THM belum menunjukkan progress apapun maka dibuat kembali perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi Ijin relokasi Yayasan Pariwisata THM ke Tarutung bisa keluar tanggal 30 September 2018. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka Yayasan Pariwisata THM wajib mengembalikan semua biaya yang sudah dibayarkan oleh Yayasan SPN serta bersedia menyerahkan aset atau harta seharga biaya yang sudah dibayarkan oleh Yayasan SPN kepada Yayasan Pariwisata THM.

Yayasan Pariwisata THM belum juga memenuhi perjanjian sedangkan pihak Yayasan SPN telah mengeluarkan uang sebesar Rp 928.900.000,- (Sembilan ratus juta dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk membiayai pengurusan perizinan dan membeli izin alih kelola Yayasan Pariwisata THM, sehingga tanggal 16 Oktober 2018 para pihak menandatangani akta pengakuan utang tanpa diikuti dengan jaminan. Setelah itu, pihak Yayasan Pariwisata THM masih juga belum dapat membayar utangnya dan meminta dispensasi pembayaran sampai bulan Januari 2019. Pada kenyataannya pihak Yayasan Pariwisata THM terus tidak memenuhi perjanjian maka pihak Yayasan SPN mengajukan gugatan.

Penelitian ini penting untuk diteliti terkait dengan keabsahan suatu pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji. Selain itu,

---

<sup>12</sup> Irzan, *Azas Azas Hukum Perdata*, (Jakarta: UNHAS Press, 2017), hal. 506

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 114

penelitian ini menarik untuk diteliti terkait dengan tanggungjawab hukum bagi debitur yang dinyatakan wanprestasi terhadap akta pengakuan utang didahului dengan nota kesepakatan izin alih kelola Yayasan. Berdasarkan nota kesepakatan izin alih kelola yang kemudian berubah menjadi izin relokasi Yayasan, debitur berkewajiban mengurus izin alih kelola yang kemudian berubah menjadi izin relokasi yayasan dan kreditur berkewajiban membayar segala biaya keperluan terkait pengurusan alih kelola Yayasan yang kemudian berubah menjadi izin relokasi yayasan, akan tetapi debitur melakukan wanprestasi. Sehingga debitur membuat akta pengakuan utang sebagai akibat ingkar janji terhadap pengurusan izin yang tak kunjung selesai. Penelitian ini juga menarik untuk membahas terkait upaya penyelesaian terhadap akta pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris yang mempunyai kekuatan eksekutorial dimana akta pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris dapat dieksekusi seperti halnya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akta pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi pihak debitur atas pengakuan utang yang dibuatnya dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata Nomor 3032 K/Pdt/2022)?

## Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan, perundang-undangan, putusan pengadilan, perjnjian serta doktrin (ajaran).<sup>14</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dan Notaris sedangkan data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian Bahan utama penelitian ini adalah data sekunder atau data kepustakaan yang di dalamnya mengandung bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## Hasil dan Pembahasan

### Keabsahan Pengakuan Utang Yang Dibuat Dengan Akta Notaris Yang Lahir Setelah Debitur Ingkar Janji

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 34

Pengakuan utang merupakan akte yang memuat tentang adanya pernyataan dari debitur bahwa ia berutang kepada kreditor.<sup>15</sup> Pengakuan Utang dapat dibuat dengan akta Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.<sup>16</sup> Akta autentik yang dibuat dengan akta Notaris merupakan alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Akta Notaris menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta autentik diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.<sup>17</sup>

Suatu akta pengakuan utang juga harus memenuhi Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah perjanjian. Adapun syarat sah suatu perjanjian yaitu:<sup>18</sup>

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsesus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer. Pengertian kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis
2. Bahasa yang sempurna secara lisan
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan Bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atay diterima pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan Bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b. Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian

---

<sup>15</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara dan Iking Satria Medyantara, *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Praktek*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020), hal. 33

<sup>16</sup> Laurensius Arliman S, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal 27

<sup>17</sup> Habaib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hal. 73

<sup>18</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 33-35

haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

1. Anak di bawah umur (*minderjarigheid*),
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan
3. Istri (Pasal 1330 KUHPer). Berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963 istri dapat melakukan perbuatan hukum.

c. Adanya objek Perjanjian

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu

d. Adanya causa yang halal

Dalam Pasal 1320 KUHPer tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPer hanya disebutkan causa yang terlarang. suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. dalam hal para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Berdasarkan perkara antara Tuan SRHP dengan Tuan TMT, kesepakatan alih kelola Yayasan bukanlah merupakan suatu dasar yang dapat dipakai untuk membuat akta pengakuan utang. Hal tersebut dikarenakan kesepakatan tersebut bukanlah suatu perjanjian utang piutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.<sup>19</sup> Di lain sisi, perjanjian utang piutang juga dapat bersumber dari perjanjian lainnya contohnya seperti kasus antara Tuan SRHP dengan Tuan TMT dimana perjanjian utang piutang bersumber dari perjanjian izin alih kelola Yayasan. Perjanjian tersebut dapat dikatakan utang karena Tuan TMT telah melakukan wanprestasi sehingga menimbulkan hak untuk memenuhi prestasi yang belum dipenuhi.<sup>20</sup> Perjanjian utang piutang yang dilatarbelakangi perjanjian lain kedudukannya berdiri sendiri dengan perjanjian

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 9

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Merry Natalia Sinaga, Notaris pada Kabupaten Simalungun, tanggal 20 Mei 2024

sebelumnya. Perjanjian utang piutang keberadaannya merupakan perjanjian lanjutan dari perjanjian sebelumnya.<sup>21</sup> Perjanjian Utang Piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Berdasarkan pasal tersebut pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama.

Berdasarkan analisis tersebut maka akta pengakuan utang yang dibuat oleh Tuan TMT dapat dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi adalah syarat objektif yakni suatu sebab yang halal. Mengenai syarat ini diatur dalam Pasal 1335 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Akta pengakuan utang yang dibuat oleh Tuan TMT merupakan perjanjian yang dibuat tanpa sebab karena dasar pembuatan akta pengakuan utang tersebut tidak berdasar. Sebagaimana diketahui bahwa pengakuan utang tidak dapat terjadi apabila tidak ada perjanjian pokok yang mendahuluinya yakni perjanjian utang piutang. Kesepakatan alih kelola Yayasan bukanlah perjanjian utang piutang karena berdasarkan isi kesepakatan tersebut tidak ada mencantumkan bahwa Tuan TMT mengaku benar mempunyai utang berupa uang kepada Tuan SRHP melainkan hanya berisikan pengurusan izin alih kelola yang tidak didapatkan. Berdasarkan hal tersebut akta pengakuan utang yang telah dibuat oleh Tuan TMT tidak dapat dikatakan sah secara hukum sehingga akta tersebut dapat dibatalkan.

## **Pertanggungjawaban Perdata Debitur Atas Pengakuan Utang Yang Dibuatnya dengan Akta Notaris Yang Lahir Setelah Debitur Ingkar Janji**

Secara Konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban Kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Pengertian kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena undang-undang yang menentukan. Hal tersebut menandakan hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.<sup>22</sup> Debitur dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara berdasarkan karena tidak memenuhi kewajiban kontraktual.

---

<sup>21</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 11

<sup>22</sup> Sari Murti Widyastuti, *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hal. 9

Kewajiban kontraktual yang tidak dipenuhi berdasarkan akta pengakuan utang dan nota kesepakatan izin alih kelola.

Debitur dan kreditur dalam perkara ini merupakan subjek hukum orang (*persoon*) yang berarti pribadi pembawa hak dan kewajiban yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan memiliki kewajiban tertentu.<sup>23</sup> Tanggungjawab kontraktual pada dasarnya ada sejak lahirnya kewajiban dalam hubungan kontraktual, namun tanggungjawab baru tampak menonjol manakala kewajiban kontraktual tidak dilaksanakan dan hubungan hukumnya hapus karena kadaluarsa. Dengan demikian, kewajiban merupakan beban kontraktual sedangkan tanggung jawab merupakan beban moral.<sup>24</sup>

Tanggung jawab perdata apabila merugikan orang lain akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPer, sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

Pasal 1243 KUHPer selanjutnya menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibutnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai, atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan akta pengakuan utang yang dibuat oleh Tuan TMT telah menentukan suatu akibat hukum bagi debitur yakni apabila debitur tidak membayar sejumlah uang kepada kreditur sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka debitur harus membayar denda sebesar Rp.9.289.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Berdasarkan Pasal 1338 KUHPer dalam hal ini Tuan TMT tetap harus melaksanakan isi akta tersebut dengan itikad baik sebagaimana yang telah disepakati. Ditandatanganinya akta pengakuan utang tersebut juga dapat memberikan akibat hukum bagi harta kekayaan debitur yakni berdasarkan Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1131 KUHPer tersebut merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Ini berarti seorang kreditur dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur tanpa secara khusus diperjanjikan. Sehubungan jaminan umum yang tertera dalam Pasal 1131 KUHPer semisal debitur cidera janji dan tidak

---

<sup>23</sup> Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 111

<sup>24</sup> Sari Murti Widyastuti, *Op.Cit.*, hal 13

<sup>25</sup> Wilhelmus Renyaan, *Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*, (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2022), hal. 35

memenuhi pembayaran kembali pinjamannya, kemudian atas permintaan kreditur kepada yang berwenang untuk dapat menjual lelang harta benda debitur.

Menurut Hans Kelsen, suatu tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban. Kewajiban tersebut muncul karena adanya suatu aturan hukum yang mengatur serta memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban tersebut harus menjalankan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum yang ada. Akibat dari tidak dijalkannya kewajiban tersebut, maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan suatu tindakan paksa dari aturan hukum agar kewajiban dapat dijalankan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>26</sup>

Tanggung jawab debitur dalam isi pengakuan utang adalah pelaksanaan pemenuhan kewajiban yang telah tertera yakni membayar utang beserta denda sebagai suatu kepatuhan akan kewajibannya yang diatur dalam isi pengakuan tersebut<sup>27</sup> karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPer menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dapat dikatakan bahwa maksud dari pasal tersebut yaitu debitur boleh membuat perjanjian apapun dan dengan siapapun ia akan mengikatkan diri. Debitur yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat dan mengatur ketentuan-ketentuan sendiri dalam perjanjian yang mereka adakan. Kebebasan tersebut tentunya harus dilakukan dengan itikad baik dan adapun pembatasan terhadap kebebasan ini yaitu ketertiban umum dan kesusilaan.

## **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Perdata Nomor 3032 K/Pdt/2022**

Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisi pengakuan utang sepihak, dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap).<sup>28</sup> Eksistensi akta pengakuan hutang dimulai dari adanya perjanjian utang piutang yang mendahuluinya, sehingga dalam hal ini perjanjian utang piutang merupakan perjanjian pokok dan akta pengakuan hutang sebagai *accessoir*-nya.<sup>29</sup>

Bagi Kreditur yang ingin mendapat jaminan pembayaran sejumlah uang berdasarkan Akta Pengakuan Utang tersebut, Penggugat dapat memintakan Grosse Akta Pengakuan Utang tersebut kepada Notaris EA. Hal tersebut dikarenakan grosse akta pengakuan utang memiliki titele eksekutorial maka menjadikan Lembaga grosse akta memberikan suatu jaminan kepada kreditur dalam melakukan hubungan hukum dengan debitur.<sup>30</sup> Kekuatan eksekutorial yang dimaksud adalah yang dapat dilaksanakan eksekusinya (lelang) tanpa lebih dulu melalui proses pengadilan dan kekuatan hukum

---

<sup>26</sup> Putu Ameliagustina Ayadnyani, Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 108/Pdt/2019/PT.DKI), *Indonesia Notary*, Vol 4, 2022, hal. 12

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Sarma Siregar, Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 06 Maret 2024

<sup>28</sup> Sri Redjeki Slamet dan Fitria Olivia, Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang Dengan Titel Eksekutorial, *Lex Journalica*, Vol 18 No 2, Agustus 2021, hal. 147

<sup>29</sup> Diah Arini dan Teddy Anggoro, Keabsahan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2021, hal 496-497

<sup>30</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara dan Ikang Satrya Medyantara, *kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Praktek*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020), hal 47

sama seperti putusan hakim pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Pada dasarnya penyelesaian suatu sengketa diawali suatu gugatan, akan tetapi dalam beberapa hal undang-undang menentukan pengecualian yakni suatu sengketa langsung dapat dilaksanakan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Termasuk pengecualian tersebut adalah grosse akta pengakuan utang.<sup>31</sup>

Kekuatan eksekutorial dari grosse akta pengakuan utang jelas akan memberi manfaat bagi para pihak yang berperkara karena dalam pelaksanaan cara eksekusi dirasakan sangatlah efisien sesuai tuntutan kemajuan jaman yang membutuhkan segala sesuatu berjalan cepat dan tepat dengan hasil yang baik.<sup>32</sup> Grosse akta dengan sendirinya menurut hukum melekat kekuatan eksekutorial apabila pihak debitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela, pihak kreditur dapat mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan, agar isi perjanjian dilaksanakan secara paksa.<sup>33</sup>

Akta pengakuan utang tanpa diikuti jaminan ketika terjadi wanprestasi tetap dapat dimintakan pelunasan utangnya berdasarkan Pasal 1131 KUHPerduta. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata ini merupakan jaminan secara umum atau jaminan yang lahir dari undang-undang. Disini undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan yang sama. Setiap kreditur menikmati hak jaminan umum seperti itu, dari Pasal 1131 KUH Perdata tersimpul asas-asas hubungan ekstern kreditor sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur;
- b. setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur; dan
- c. hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan "person debitur".

Asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap hutangnya, tanggung jawab mana berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun tetap jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya (asas *Shculd* dan *Haftung*). Menurut Mariam Darus Badruzaman asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam Hukum Perikatan, dimana setiap orang yang memberikan hutang kepada seseorang percaya bahwa debitur akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Setiap orang wajib memenuhi janjinya merupakan asas moral yang oleh pembentuk undang-undang dikuatkan sebagai norma hukum.<sup>35</sup>

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata Nomor 3032K/Pdt/2022 telah memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam hal mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan. Menurut John Rawls sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini. Dalam bukunya *A Theory of Justice* memandang keadilan sebagai kejujuran (*justice*

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 60

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 74

<sup>34</sup> Ria Novalia Rumintjap, Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor, *Lex Privatum*, Vol. III, No. 1, 2015, hal. 183

<sup>35</sup> *Ibid.*

as Fairness). Dari gagasan itu, teori keadilan Rawls mengaksentuasikan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan politik yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Jadi prinsip keadilan yang paling *fair* itulah yang harus dipedomani. Menurut John Rawls ada dua prinsip Keadilan, yaitu:<sup>36</sup>

1. Keadilan yang formal (*Formal Justice, Legal Justice*): Menerapkan keadilan yang sama bagi setiap orang sesuai dengan bunyi peraturan. Disini hakim hanya sebagai corong Undang-Undang.
2. Keadilan Substantif (*Substantial Justice*): Keadilan yang substantif ini melihat keadilan lebih daripada keadilan formal, karena menerapkan hukum itu berarti mencari keadilan hakiki, dan dalam melaksanakan keadilan yang substantif ini harus didukung oleh rasa keadilan sosial, keadilan yang mengandung hak-hak dan kewajiban yang dapat diterima oleh masyarakat umum.

Berdasarkan teori keadilan menurut John Rawls, Majelis Hakim dalam mengadili suatu perkara telah berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial, dan rasional. Hal tersebut dapat tercermin dari sahnya Akta Pengakuan Utang Nomor 16 Tanggal 16 Oktober 2018 dan menetapkan debitur telah melakukan wanprestasi sehingga debitur harus membayar utang pokok dan denda sebagaimana telah tertuang dalam Akta Pengakuan Utang Nomor 16 Tanggal 16 Oktober 2018. Berdasarkan putusan tersebut secara prosedural Majelis hakim telah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 184 FDR/195 RBG dan Majelis Hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 164, 153, dan 154 HIR atau 284, 180, dan 181 RBG, yang digunakan di dalam memutuskan perkara. Secara substansial putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substansial karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan sifat dari akta pengakuan utang yang bersifat *accessoir*.

## Kesimpulan

1. Keabsahan akta pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji dapat dibuat ketika dapat dibuktikan terdapat utang piutang sebagai dasar lahirnya akta pengakuan utang. Akta pengakuan utang selalu mengikuti perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang piutang. Lahirnya akta pengakuan utang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan mengenai bentuk dan tata cara pembuatan akta yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selain itu juga harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat sah suatu perjanjian.
2. Tanggung Jawab hukum bagi pihak debitur atas pengakuan utang yang dibuatnya dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji yaitu melaksanakan pemenuhan kewajiban yang telah tertera sebagai suatu kepatuhan akan kewajibannya yang diatur dalam isi pengakuan tersebut karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPer

---

<sup>36</sup> Lailatul Arofah, Konstatiring Sebagai Pintu Pertama Bagi Hakim Dalam Menegakkan Keadilan, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstatiring-sebagai-pintu-pertama-bagi-hakim-dalam-menegakkan-keadilan> diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 21.09 WIB

segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

3. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara perdata Nomor 3032 K/Pdt/2022 sudah memberikan keadilan secara prosedural dan mengikat secara hukum para pihak yang bersengketa. Hal tersebut tercermin dari sahnya akta pengakuan utang yang dibuat dengan akta Notaris yang lahir setelah debitur ingkar janji dan menetapkan debitur wanprestasi sehingga debitur harus membayar utang pokok dan denda sesuai dengan Akta Pengakuan Utang tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 16.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Adjie, Habieb. 2014. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Adjie, Habaib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Arliman, Laurensius. 2015. *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Deepublish
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir. 2011. *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Irzan. 2017. *Azas Azas Hukum Perdata*. Jakarta: UNHAS Press
- Jiwantara, Firzhal Arzhi dan Ikang Satria Medyantara. 2020. *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang Dalam Praktek*. Jawa Barat: Guepedia
- Marpi, Yapiter. 2020. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri)
- Purba, Hasim. 2023. *Hukum Perikatan & Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Purba, Hasim dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Renaan, Wilhelmus. 2022. *Tanggung Jawab Debitor Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*. Sumatera Barat: Azka Pustaka
- Satrio, J. 2014. *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supramono, Gatot. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana)
- Tobing, G.H.S. Lumban. 2011. *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Penerbit)
- Widyastuti, Sari Murti. 2020. *Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

### B. Jurnal

- Arini, Diah dan Teddy Anggoro. 2021. Keabsahan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4 No. 2
- Ayunda, Rini, Fuadi, dan Zainuddin. 2022. Konsep Gugatan Grosse Akta Pengakuan Hutang Yang Tidak Memiliki Hak Eksekutorial, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*. Vol. 4 No. 1
- Gultom, Hamonangan Justinus dan Erna Susilawaty Sebayang. 2018. Aspek Hukum Akta

Pengakuan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Konsumtif, *Jurnal Ilmiah Skylandsea*, Vol. 2, No. 1

Prameswati, Putri Angarini dan Bambang Sasmito, 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Akta

Pengakuan Utang Dalam Perjanjian Pembiayaan, *Jurnal Projudice*. Vol 3 No. 1  
Putu Ameliagustina. 2022. Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 108/Pdt/2019/PT.DKI), *Indonesia Notary*. Vol 4

Rumintjap, Ria Novalia. 2015. Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Kreditor. *Lex Privatum*. Vol. III No. 1

Slamet, Sri Rejeki dan Fitria Olivia. 2021. Eksekusi Grosse Akte Pengakuan Hutang Dengan Titel Eksekutorial. *Lex Jurnalica*. Vol. 18 No. 2

Sugiyanto, Charisa Adilaga, Dyah Ochtorina Susanti, Firman Floranta Adonara. 2013. Wanprestasi Terhadap Akta Pengakuan Hutang (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2394 K/Pdt/2011), *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*

### C. Internet

Arofah, Lailatul. Konstatirng Sebagai Pintu Pertama Bagi Hakim Dalam Menegakkan Keadilan,  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstatirng-sebagai-pintu-pertama-bagi-hakim-dalam-menegakkan-keadilan> diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 21.09 WIB